



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 46/PID/2022/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yarip Yonathan Kanu
2. Tempat lahir : Tuapkole
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/lahir 7 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bipolo, RT.008/RW.004, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yarip Yonathan Kanu ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa Yarip Yonathan Kanu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Melkianus Suan
2. Tempat lahir : Uel

Halaman1 dari 9 halaman Putusan Nomor 64/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /Lahir 7 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Oelatimo, Dusun III, RT.IX Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Melkianus Suan ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa Melkianus Suan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid.B/LH/2022/PN Olm., tanggal 14 April 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor No. Reg.Perkara : PDM-07/OLMS/Eku.2/01/2022, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa II Melkianus Suan, terdakwa I Yarip Yonathan Kanu, bersama-sama Yohanis Nikodemus Takani alias Joni (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 11.00

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021, bertempat di Kuni, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon jati** sebanyak 2 (dua) pohon **dalam kawasan hutan** Produksi Mutis Timau (RTK. 183) lokasi **Kuni**, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, **secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021, Yohanis Nikodemus Takani alias Joni membangun rumah tembok di samping rumah tinggalnya di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan sudah sampai tahap pekerjaan atap, lalu Yohanis Nikodemus Takani alias Joni melakukan survei terhadap pohon jati di lokasi Kuni tersebut dan menemukan beberapa pohon jati yang ukurannya cocok untuk kebutuhan **bangunan** rumah Yohanis Nikodemus Takani alias Joni, dan untuk menebang dan mengolah pohon jati tersebut dalam bentuk balok sesuai yang dibutuhkan maka Yohanis Nikodemus Takani alias Joni menghubungi terdakwa II Melkianus Suandi Desa Oelatimo dan terdakwa I Yarip Yonathan Kanudi Bipolo untuk bersama-sama dengan Yohanis Nikodemus Takani alias Joni menebang pohon jati di Lokasi Kuni, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Yohanis Nikodemus Takani alias Joni meminta bantuan terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonathan Kanu menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon untuk di olah dalam bentuk balok sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan ukuran 6x10 cm dan 6x12 dengan panjang 550 cm dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 wita Yohanis Nikodemus Takani alias Joni kembali minta bantuan terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonathan Kanu untuk melanjutkan menebang pohon jati sebanyak 1 (satu) pohon di lokasi Kuni, yang di olah dalam bentuk balok sebanyak 7 (tujuh) batang dengan beberapa ukuran, namun perbuatan Yohanis Nikodemus Takani alias Joni bersama Terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonatan Kanu sudah diketahui dan dipantau oleh Tim Patroli Polisi Kehutanan bersama BABINSA dan BABIN KAMTIBMAS Desa Bipolo dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonatan Kanu langsung diamankan ke rumah tinggal Yohanis Nikodemus Takani alias Joni di Desa Bipolo, Desa Sulamu, Kabupaten Kupang;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yohanis Nikodemus Takani alias Jonimeminta bantuan Terdakwa II Melkianus Suan menebang pohon jati di kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK. 183) lokasi Kuni, Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan janji akan dibayar upahnya oleh Yohanis Nikodemus Takani alias Joni sebesar Rp.250.000,-/kubik sedangkan terhadap Terdakwa II. Yarip Yonatan Kune disuruh oleh Yohanis Nikodemus Takani alias Joni membantu Terdakwa II Melkianus Suan memegang sipat saat mengukur pohon jati yang akan di olah menjadi balok, membersihkan takis-takis kecil, mengambil bantalan untuk alas pohon jati yang akan diolah, melumasi mesin rantai chainsaw dengan oli dan Yohanis Nikodemus Takani alias Joni menjanjikan upah sebesar Rp.100.000,- sampai Rp. 200.000,-/kubik namun keduanya belum menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh Tim Patroli Polisi Kehutanan bersama BABinsa dan BABIN KAMTIBMAS Desa Bipolo;

Bahwa status Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau (RTK 183) mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada **Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK.183) dan Kelompok Hutan Bipolo seluas 195.175,67 Hektar di Kabupaten Kupang**, Timor Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa luas Kawasan Hutan Produksi Mutis Timau (RTK.183) sesuai Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014), Peta Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 11 Mei 2016), Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai dengan Tahun 2017 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Tanggal 23 November 2018) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2017 tentang **Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Mutis Timau (RTK.183) dan Kelompok Hutan Bipolo seluas 195.175,67 Hektar di Kabupaten Kupang**, Timor Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai titik koordinat dalam Berita Acara Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Kayu Jati di Wilayah Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang tertanggal 19 November 2021, maka **lokasi tonggak tersebut berada dalam kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK.183) dengan fungsi Hutan Produksi** dengan dasar hukum pengelolaan pada kawasan hutan Produksi Mutis Timau (RTK. 183) adalah **Peta Penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Bahwa tata cara pengukuran dan pengujian kayu olahan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45 /Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-SET/2015 tentang Metode pengukuran dan pengujian Hasil Hutan dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap 20 (dua puluh) balok kayu Jati olahan diperoleh volume **0,7376 m<sup>3</sup>**;

Bahwa Terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonatan Kune bersama Yohanis Nikodemus Takani alias Joni menebang pohon jati dalam

Kawasan Hutan Negara di Kuni, tanpa memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa II Melkianus Suan dan Terdakwa I Yarip Yonatan Kune bersama Yohanis Nikodemus Takani alias Joni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Maret 2022, REG. PERK. NO: PDM-07/OLMS/Eku.2/01/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Melkianus Suan dan Terdakwa II. Yarip Y. Kanu** bersama dengan Yohanis Nikodemus Takani alias Joni (terdakwa dalam berkas terpisah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Melkianus Suan dan Terdakwa II. Yarip Y. Kanu** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Gergaji Rantai/Chain Saw;
- 1 (satu) rol tali sipat;
- 1 (satu) botol oli kotor;

## **Dirampas negara untuk dimusnahkan.**

- 7 (tujuh) batang balok jati ukuran 6 x 12 x 550 cm;
- 5 (lima) batang balok jati ukuran 6 x 10 x 550 cm;
- 3 (tiga) batang balok jati ukuran 9 x 10 x 450 cm;
- 2 (dua) batang balok jati ukuran 5 x 7 x 450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 8 x 9 x 450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x12x450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x14x400 cm;

## **Dikembalikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Kabupaten Kupang;**

4. Menetapkan, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000.-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2022/PN Olm, pada tanggal 14 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yarip Yonathan Kanu dan Terdakwa II Melkianus Suan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yarip Yonathan Kanu dan Terdakwa II Melkianus Suan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Gergaji Rantai/Chain Saw;
- 1 (satu) rol tali sipat;
- 1 (satu) botol oli kotor;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 7 (tujuh) batang balok jati ukuran 6 x 12 x 550 cm;
- 5 (lima) batang balok jati ukuran 6 x 10 x 550 cm;
- 3 (tiga) batang balok jati ukuran 9 x 10 x 450 cm;
- 2 (dua) batang balok jati ukuran 5 x 7 x 450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 8 x 9 x 450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x12x450 cm;
- 1 (satu) batang balok jati ukuran 10x14x400 cm,

## **Dirampas untuk Negara cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah Kabupaten Kupang;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid-B/LH/2022/PN Olm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 April 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 19/Pid.B/LH/2022/PN Olm, pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing tertanggal 20 April 2022 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/ PN Olm namun sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor; 19/Pid.LH/2022/PN.Olm Tanggal 28 April 2022 baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak hadir menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (Insage).

Menimbang; bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 April 2022 pada pokoknya berkeberatan dengan dengan putusan Majelis Tingkat Pertama dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Tingkat pertama belum mencerminkan keadilan terhadap korban (Negara

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat sekitar) yang telah dirugikan oleh Para Terdakwa akibat penebangan pohon jati secara tanpa hak. Dan putusan yang dijatuhkan tidak mendidik masyarakat sekitar untuk tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan perbuatan Para Terdakwa tidak mendorong masuknya Investor untuk turut terlibat mengelola hutan produksi yang kayu jatinya telah di potong secara tanpa hak oleh Para Terdakwa. Dan Perbuatan Para Terdakwa mencederai program Pemerintah didalam pengelolaan lingkungan hutan.

Menimbang; Bahwa Para Terdakwa atas alasan keberatan /Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang; bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima.

Menimbang; bahwa Majelis Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 19/Pid.B/LH/2022/PN Olm. Tanggal 14 April 2022, memori banding dari Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pembedaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa, melainkan sebagai upaya pembinaan agar para pelaku yang dijatuhi pidana dapat menginsyafi dan menyadari kesalahannya memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari tidak mengulang perbuatannya yang dapat dijatuhi pidana. Selain dari pada itu pembedaan khususnya dalam perkara ini yang merupakan pidana kejahatan menebang hutan tanpa hak haruslah dipertimbangkan pada peranan para Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan, keuntungan ekonomis yang dinikmati Para Terdakwa, serta dampak lingkungan khususnya kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan apakah terdapat dampak ekologis hutan itu sendiri bagi masyarakat sekitarnya. Serta pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat mendidik masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan untuk tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang; bahwa dari fakta dipersidangan Terbukti bahwa Para Terdakwa menebang 2 (dua) pohon jati berada dalam lingkungan hutan produksi Mutis Timau (RTK 183) yang merupakan hutan Negara di Kuni Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dan peranan Para Terdakwa 1 dan 2 adalah sebagai pelaku (dader) yang memotong pohon dengan imbalan upah atas suruhan dari pelaku lain yaitu Yohanis Nikodemus Takani alias Joni (diadili dalam perkara terpisah) dengan menerima upah yang secara ekonomis menikmati kayu yang ditebang oleh Para

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan demikian peranan Para Terdakwa adalah sebagai pelaku atau dader, sedangkan saksi Yohanes Nikodemus Takani alias Joni (Disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah sebagai orang menyuruh lakukan(doen pleger).Dan dengan mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu ditebangnya 2 (dua) pohon kayu jati,menurut Majelis tingkat pertama tidak terlalu berdampak besar merusak keutuhan lingkungan hutan , serta dengan mempertimbangkan alasan sosiologis sebagaimana termuat dalam alasan-alasan yang meringankan Para Terdakwa yaitu perbuatan tersebut baru dilakukan pertama kali oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa belum pernah dihukum serta masih mempunyai tanggungan keluarga maka seluruh pertimbangan dalam putusan Majelis tingkat pertama menurut majelis Tingkat Banding sudah sesuai dengan perasaan keadilan hukum dan masyarakat serta dampak lingkungannya,Sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan majelis Tingkat pertama dan pertimbangan Majelis Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pid B/LH/2022 tanggal 14 April 2022 harus dikuatkan. Sehingga alasan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya tahanan Para Terdakwa selama berada dalam tahanan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang; bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat; Pasal 21,27,193,241, 242 KUHP , Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo.Pasal 12 huruf (c) Jo Undang Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Pasal 55 KUHP.

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 14 April 2022 Nomor 19/Pid.B/LH/2022/PN Olm yang dimintakan banding.
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Masing-masing Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh BAGUS IRAWAN, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, DEDI FARDIMAN, S.H., M.H. dan OLOAN HARIANJA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 Mei 2022, Nomor 46/PID/2022/PTKPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUHAMAD RUSDIN S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.**

**BAGUS IRAWAN, S.H, M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MUHAMAD RUSDIN, S.H.**

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 46/PID/2022/PT KPG